



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan bersama masyarakat dalam upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa Revitalisasi Posyandu merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa dalam mewujudkan upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilaksanakan Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu menuju Pos Pelayanan Terpadu berstrata Mandiri, melalui peran serta Pemerintah Daerah dan lintas sektor bersama masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG
REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
11. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi dana perimbangan desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepala desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
17. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu.

18. Revitalisasi Posyandu adalah pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu.
19. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
20. Posyandu mandiri adalah posyandu yang dapat menjalankan berbagai pelayanan dalam menangani penyebab langsung dan tidak langsung terhadap kematian ibu dan kematian bayi serta dapat menjalankan fungsi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat di wilayah kerja posyandu.
21. Posyandu aktif adalah Posyandu yang telah memenuhi strata purnama atau mandiri.
22. Dana sehat adalah Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat.
23. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
24. Kader posyandu aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan Posyandu dan menjalankan tugas dan perannya sebagai Kader.
25. Kader Posyandu terlatih adalah Kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
26. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
27. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan.
28. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut POS PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
29. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
30. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya antara suami, istri, anak, kurang serasi sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan.
31. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Revitalisasi Posyandu adalah meningkatkan kinerja Posyandu, Pokja Posyandu Desa, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten menuju Posyandu Mandiri sebagai pusat informasi dan konseling dalam pengintegrasian pelaksanaan pelayanan sosial dasar melalui kemitraan dengan Kader dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan.

- (2) Tujuan Revitalisasi Posyandu adalah :
- Meningkatkan kualitas pengelolaan Posyandu melalui Posyandu Mandiri;
 - Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana di Posyandu;
 - Meningkatkan jumlah, pengetahuan dan kemampuan Kader Posyandu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Posyandu;
 - Meningkatkan cakupan program di Posyandu melalui pemberdayaan masyarakat;
 - Mempersiapkan model Posyandu yang terintegrasi lintas program dan lintas sektor;
 - Terselenggaranya kegiatan Posyandu secara rutin dan berkesinambungan;
 - Tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat dan kader melalui advokasi, orientasi, pelatihan atau penyegaran; dan
 - Tercapainya pemantapan kelembagaan Posyandu.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan revitalisasi Posyandu, meliputi tingkat:
- Daerah
 - Kecamatan
 - Desa/Kelurahan
- (2) Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi pokjanal posyandu kabupaten, kecamatan dan pokja posyandu desa/kelurahan;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu;
 - Jenis program dan layanan Posyandu dan;
 - Stratifikasi Posyandu;

BAB II

KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU
TINGKAT DAERAH, KECAMATAN DAN POKJA POSYANDU DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Pokjanal Posyandu

Pasal 4

- (1) Pokjanal Posyandu berkedudukan di daerah dan kecamatan.
- (2) Pokjanal Posyandu Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.

Paragraf 2
Pokja Posyandu

Pasal 5

- (1) Pokja Posyandu berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 6

Pembentukan Pokjanal dan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berdasarkan pada prinsip:

- a. Musyawarah mufakat;
- b. Struktur organisasi, sederhana kaya fungsi sesuai kebutuhan dan potensi;
- c. Keanggotaannya terdapat kejelasan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengutamakan koordinasi dan konsultasi; dan
- e. Pengembangan kemitraan dan pembangunan posyandu.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Pokjanal Posyandu Tingkat Daerah dan Kecamatan, serta Pokja Posyandu Tingkat Desa/Kelurahan, dibentuk Sekretariat Posyandu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Pokjanal Posyandu tingkat Daerah;
 - b. Kecamatan untuk Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan; dan
 - c. Desa/Kelurahan untuk Pokja Posyandu Tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Biaya untuk pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu tingkat Daerah dan Kecamatan, serta Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi Pokjanal Posyandu Tingkat Daerah, Kecamatan Dan Pokja
Posyandu Desa/Kelurahan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

- (1) Pokjanal Posyandu Tingkat Daerah bertugas :
 - a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten baik tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. Memfasilitas pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada bupati dan ketua pokjanal posyandu tingkat Daerah.

- (2) Pokjantal Posyandu Tingkat Kecamatan bertugas :
- Menyiapkan data dan informasi dalam skala kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;
 - Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada camat dan ketua pokjantal posyandu kecamatan
- (3) Pokja Posyandu Desa/Kelurahan bertugas :
- Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di desa/kelurahan;
 - Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
 - Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan;
 - Menggerakkan dan mengembangkannya partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa/lurah dan ketua pokjantal posyandu kecamatan;

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 9

Pokjantal Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/ Kelurahan mempunyai fungsi:

- Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu;
- Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan posyandu;
- Pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan posyandu;
- Peningkatan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat; dan
- Pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu;

BAB III

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POSYANDU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu untuk mendukung penguatan peran dan fungsi Posyandu sebagai unit pelayanan sosial dasar masyarakat;

- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan pendanaan posyandu;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana posyandu;
 - c. Peningkatan kapasitas kader posyandu;
 - d. Peningkatan evaluasi hasil kegiatan posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu, dan
 - e. Perluasan kerjasama dengan stakeholder.
- (3) Peningkatan kelembagaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelembagaan posyandu yang terdapat di daerah, kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua Pembiayaan Posyandu

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Posyandu bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap pembiayaan Posyandu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam Belanja Program Pokjanal Posyandu Tingkat Daerah, Tingkat Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan.
- (3) Pembiayaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan untuk Revitalisasi Posyandu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Salah satu komponen Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang diperoleh melalui program Kemitraan atau Tanggung Jawab sosial Perusahaan/ dunia usaha, klinik swasta, dokter/bidan praktek swasta dan masyarakat.
- (5) Mekanisme penganggaran biaya posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sarana dan prasarana posyandu

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh swasta dan masyarakat.
- (3) Sarana prasarana posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. Pengadaan tanah;
 - b. Bangunan Posyandu;
 - c. Kelengkapan kegiatan posyandu; dan
 - d. Operasional kegiatan Posyandu.

- (4) Bangunan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b minimal meliputi:
 - a. Aula tempat kegiatan;
 - b. Gudang;
 - c. Ruang administrasi;
 - d. Jamban sehat;
 - e. Sarana air bersih;
- (5) Kelengkapan kegiatan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal huruf c meliputi:
 - a. Meja dan kursi;
 - b. Pengukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan lainnya sesuai kebutuhan Posyandu;
 - c. Sistem Informasi dan Administrasi Posyandu;
 - d. Media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Posyandu; dan
 - e. Alat Permainan Edukatif (APE).
- (6) Operasional kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d minimal meliputi:
 - a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT Penyuluhan);
 - b. Peningkatan pengetahuan kader;
 - c. Seragam kader; dan
 - d. Insentif kader.
- (7) Pengadaan tanah, bangunan dan operasional Posyandu disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, yang didanai oleh Anggaran Dana Perimbangan Desa.
- (8) Bangunan Posyandu dan kelengkapan kegiatan Posyandu sebagaimana tercantum dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dimaksudkan untuk:
 - a. Bangunan Posyandu diintegrasikan dengan Pos PAUD dan/atau kegiatan pengembangan posyandu lainnya; dan
 - b. Alat kelengkapan posyandu yang diperlukan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan posyandu didanai dengan Dana Desa;
- (9) Ketentuan mengenai Standar minimal bangunan gedung posyandu mandiri multifungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini
- (10) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan masalah berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Bagian Keempat
Kapasitas Kader Posyandu

Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas kader posyandu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader Posyandu aktif serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu.
- (2) Jumlah kader posyandu aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. 5 (lima) orang untuk posyandu; dan
 - b. 10 (sepuluh) orang untuk posyandu purnama dan mandiri.
- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Kecamatan;
 - d. Desa/Kelurahan; dan atau
 - e. PKK maupun Lembaga kemasyarakatan lainnya yang bergerak dibidang sosial dasar masyarakat.

- (4) Pemerintah daerah melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. Rapat Koordinasi Pokjanel Posyandu;
 - b. Pelatihan/orientasi/sosialisasi teknis Substantif di posyandu;
 - c. Studi lapang kader posyandu berprestasi;
 - d. Pengisian data hasil kegiatan posyandu dan menginformasikan melalui website maupun pemerintah setempat;
 - e. Lomba Posyandu dan Kader Posyandu Tingkat Kabupaten; dan
 - f. Outbond Kader Posyandu;
- (5) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Teknis substantif pelayanan posyandu di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan posyandu;
 - c. Administrasi maupun sistem informasi posyandu; dan
 - d. Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjanel Posyandu Tingkat Daerah.

BAB IV
JENIS PROGRAM DAN LAYANAN POSYANDU
Pasal 14

- (1) Program layanan dasar utama posyandu terdiri atas:
 - a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. Keluarga Berencana (KB);
 - c. Imunisasi;
 - d. Gizi; dan
 - e. Kesehatan lingkungan/Penanggulangan Diare
- (2) Tahapan pelayanan di Posyandu terdiri atas:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pencatatan;
 - c. Penimbangan;
 - d. Penyuluhan; dan
 - e. Pelayanan
- (3) Program layanan dasar utama posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan potensi di wilayah kerja posyandu berdasarkan musyawarah mufakat, sehingga menjadi Posyandu Mandiri yang multifungsi.
- (4) Pengembangan program sebagaimana pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu;
 - b. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - d. Kesehatan lanjut usia;
 - e. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - g. Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - h. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD);
 - i. Percepatan penganekaragaman dan keamanan konsumsi pangan;
 - j. Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - k. Kesehatan reproduksi remaja; dan
 - l. Peningkatan ekonomi keluarga.

- (5) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
- a. Suplementasi gizi mikro;
 - b. Penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. Pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. Pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
 - e. Layanan keluarga berencana berupa suntik, pil dan kondom;
 - f. Sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
 - g. Pemberian imunisasi dasar 0-9 bulan;
 - h. Pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun;
 - i. Konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita;
 - j. Imunisasi;
 - k. Lingkungan bersih dan sehat;
 - l. Penanggulangan HIV-AIDS, Malaria, TB, DBD;
 - m. Penyuluhan;
 - n. Kunjungan rumah;
 - o. Skrining kesehatan per 3 bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
 - p. Pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah;
 - q. Pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, keterampilan dan rekreasi;
 - r. Penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
 - s. Stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif, dan
 - t. Rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang
 - u. Stimulasi pendidikan;
 - v. Sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD;
 - w. Konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan;
 - x. Penyuluhan, konseling, informasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja;
 - y. Simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga;

Pasal 15

Pengembangan program dan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu tingkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V STRATIFIKASI POSYANDU

Pasal 16

- (1) Stratifikasi Posyandu terdiri dari pratama, madya, purnama dan mandiri.
- (2) Posyandu strata pratama merupakan Posyandu dengan jumlah kunjungan maksimal 8 kali dalam setahun, kader aktif kurang dari 5 orang, cakupan bayi balita yang ditimbang dibandingkan jumlah seluruh bayi balita di wilayah Posyandu kurang dari 50%, cakupan imunisasi kurang dari 50%,

cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak kurang dari 50%, cakupan pelayanan keluarga berencana kurang dari 50%, tidak ada program tambahan dan tidak ada dana sehat;

- (3) Posyandu strata madya merupakan Posyandu dengan jumlah kunjungan lebih dari 8 kali dalam setahun, kader aktif minimal 5 orang, cakupan bayi balita yang ditimbang dibandingkan jumlah seluruh bayi balita di wilayah Posyandu minimal 50%, cakupan imunisasi minimal 50%, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak minimal 50%, cakupan pelayanan keluarga berencana minimal 50%, tidak ada program tambahan dan tidak ada dana sehat;
- (4) Posyandu strata purnama merupakan Posyandu dengan jumlah kunjungan lebih dari 8 kali dalam setahun, kader aktif minimal 5 orang, cakupan bayi balita yang ditimbang dibandingkan jumlah seluruh bayi balita di wilayah Posyandu minimal 50%, cakupan imunisasi minimal 50%, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak minimal 50%, cakupan pelayanan keluarga berencana minimal 50%, ada program tambahan dan tidak ada dana sehat;
- (5) Posyandu strata mandiri merupakan Posyandu dengan jumlah kunjungan lebih dari 8 kali dalam setahun, kader aktif minimal 5 orang, cakupan bayi balita yang ditimbang dibandingkan jumlah seluruh bayi balita di wilayah Posyandu minimal 50%, cakupan imunisasi minimal 50%, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak minimal 50%, cakupan pelayanan keluarga berencana minimal 50%, ada program tambahan dan ada dana sehat.

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

Pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan posyandu, meliputi kegiatan:

- a. Penetapan pedoman pengembangan kinerja posyandu;
- b. Penetapan target dan sasaran revitalisasi posyandu di daerah;
- c. Pengembangan model posyandu multifungsi di setiap wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan daerah;
- d. Supervisi pengembangan posyandu di kecamatan;
- e. Monitoring dan evaluasi pengembangan posyandu daerah kabupaten;
- f. Peningkatan kapasitas Pembina posyandu kecamatan dan desa/kelurahan;
- g. Peningkatan kapasitas kader posyandu;
- h. Kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja posyandu di daerah;

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja posyandu;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh sekretariat pokjanal posyandu;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 bulan;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara berjenjang meliputi :
 - a. Evaluasi strata posyandu, terdiri dari Pratama, Madya Purnama dan Mandiri;
 - b. Evaluasi hasil kegiatan posyandu melalui sistem informasi posyandu sesuai format yang ditetapkan oleh sekretariat pokjanal posyandu.
- (5) Evaluasi strata posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh kader bersama pokja posyandu tingkat desa/ kelurahan, pokjanal posyandu tingkat kecamatan dan pokjanal posyandu tingkat daerah.

- (6) Evaluasi hasil kegiatan posyandu sebagaimana dimaksud pada pasal (4) huruf a dilaporkan secara berkala dan berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 48

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



**NINO ANDRIA YUDianto, S.H
NIP.19780601 200604 1 004**